

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum LazisMu**

Lembaga Amil Zakat Shadaqah Muhammadiyah atau LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang dinaungi dibawah pimpinan organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah. Pembentukan lembaga ini tentunya atas izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan mulia yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK no. 457/21 November 2002 ([www.lazismu.org](http://www.lazismu.org))

Terdapat dua faktor yang melatar belakangi berdirinya LazisMu. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya disebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai

negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. (lazismu.org)

### 1. Profil Lembaga

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ada sejak periode kepemimpinan PWM DIY 2005-2010. Keberadaannya menjadi istimewa karena menjadi satu-satunya lembaga/Majelis yang menjalankan fungsi teknis pengelolaan keuangan disamping keberadaan Bendahara PWM DIY. (LazisMuDIY, 2012:38)

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempati kantor operasional di jalan Gedongkuning 130 B dengan digerakkan oleh aktifis Angkatan Muda Muhammadiyah DIY yang menjadi pengelola dan relawan.


Tentunya setiap lembaga memiliki Visi dan Misi dalam mengelola dan menjalankan sebuah lembaga, dalam hal ini, LazisMu dengan menggunakan Brand “RUMAH ZAKAT MUHAMMADIYAH” juga memiliki VISI dan MISI, ialah :

VISI : Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

MISI :

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, Profesional dan Transparan
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c. optimalisasi pelayanan donatur

#### 1. Struktur Organisasi LazisMu PWM Yogyakarta



Wali Amanah

: 1. dr. H. Agus Taufiqurrahman, M.Kes

2. Drs.H. Kamiran Qomar
  3. H. Herry Zudianto, SE, Akt, M.M
- Dewan Syariah : 1. Atang Shalihin, S.Pd.I.
2. Drs. H. Ahmad Muhajir, Lc.M.A
  3. Ghoffar Ismail, M.A
- Badan Pengawas : 1. Dr. Immamudin Yuliadi
2. Rudy Suryanto, SE,Akt, M.Acc
  3. Arnabun, SE
- Badan Pengurus : Mohammad Da'i, S.Ag (Ketua)
- Haris Bahalwan, S.Ag (Sekretaris)
- Kusmanto, S.Ag (Bendahara)
- Badan Pengelola : 1. Eka Pranyana
2. Agus Saroyo, SIP
  3. Sigit Pambudi
  4. Nurrohman

Menurut penjelasan dalam buku panduan pengelolaan zakat (SOP) milik LazisMu DIY, dari setiap struktur lembaga tersebut memiliki tugas tugas yang dijelaskan sebagai berikut :

Wali Amanah, sebagai lembaga tertinggi yang diisi oleh masyarakat dengan reputasi yang baik untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat luas bahwa pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah melalui LazisMu PWM DIY yang benar-benar dapat dipercaya. Wali amanah merupakan induk serta pelindung lembaga. Selain itu, wali amanah sekaligus berbagi sebagai badan pertimbangan dan penasihat kepada Badan pengurus dan Pelaksana.

Dewan Syariah, bertugas memberikan keputusan dan penetapan serta fatwa syariah terhadap berbagai ketentuan dan kebijakan yang memutuskan suatu produk sesuai atau tidak dengan syariah, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqah yang dijalankan LazisMu PWM DIY. Dewan ini, pada LazisMu Muhammadiyah dilaksanakan oleh pengurus majelis tarjih dan tabligh Muhammadiyah, yang juga merupakan pakar-pakar hukum.

Badan pengawas, bertugas melakukan pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan dana ZIS yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus dan Badan Pelaksana LazisMu PWM DIY

Badan pengurus, bertugas membuat kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan LazisMu PWM DIY

Badan Pelaksana, bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari kebijakan dan keputusan Badan pengurus, terdiri dari tenaga profesional yang bekerja secara penuh waktu (*full time*). Agar dapat berfungsi secara optimal, maka pelaksana LazisMu PWM DIY terdiri dari:

a. Direktur

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengelolaan dan pengembangan kegiatan penghimpunan dana ZIS.

b. Divisi Administrasi dan keuangan

Divisi ini bertugas sebagai pengatur keluar atau masuknya uang dan melakukan pencatatan terhadap semua proses transaksi keuangan dan menyajikan dalam bentuk laporan. Selain fokus pada bidang bidang keuangan, divisi ini juga bertanggung jawab terhadap jalannya proses administrasi surat dan kelembagaan.

c. Divisi Penghimpunan

Divisi ini bertugas sebagai pengatur strategi-strategi dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dana ZIS.

d. Divisi pengelolaan dan pendayagunaan

Divisi ini, selain bertugas sebagai penerima langsung zakat dari donatur, bagian ini juga bertugas sebagai penyalur dana ZIS dengan prioritas program-program seperti pemberdayaan ekonomi, ekonomi, sosial dan dakwah.

Biasanya, setiap satu minggu sekali bagian pelaksana melaksanakan rapat koordinasi dengan divisi-divisi dan menjelaskan serta memberikan laporan terkait dengan dana masuk dan merencanakan realisasi yang harus diwujudkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku (wawancara dengan bapak Muhammad Da'i, ketua badan pengurus LazisMu DIY, tanggal 29 juli 2015)

## **2. Tolak Ukur Profesionalisme**

Sebagai tolak ukur dari profesionalisme LazisMu ada tiga kata kunci yang bisa di gunakan untuk mengujinya, ialah (LazisMuDIY, 2012:12):

### **a. Amanah**

Pengumpulan dan pentasyarufan ZIS sesuai dengan tuntunan syar'i dan peraturan yang ada. Amanah merupakan syarat mtlak yang harus dimiliki oleh amil zakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik mustahik. Kepercayaan muzakki terhadap LazisMu untuk mengolah dana tersebut harus dijaga dengan baik, hal ini dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur yang paling penting dalam

rangka penghimpunan dana zakat, bagaimana untuk memperoleh kepercayaan dari muzakki jika sikap amanah tidak tertanamkan.

b. Profesional

Pengelolaan ZIS mengacu pada sistem manajemen pengelolaan keuangan. Kemampuan LazisMu dalam mengelola dana zakat harus didukung juga dengan keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pentasyarufan zakat seperti, akuntansi, ekonomi, marketing, administrasi dan sejenisnya menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki agar menghasilkan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah yang lebih baik dalam pelaksanaan pengelolaannya.

c. Transparan

Pengumpulan dan pentasyarufan ZIS dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk tertulis maupun melalui website, hal ini sebagai wujud dari salah satu tolak ukur LazisMu. Kemampuan LazisMu dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahik sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyarufan zakat, hal ini bertujuan untuk menghapus dan atau mencegah kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya, dengan cara seperti inilah akan dapat meminimalisir hal tersebut.



### 3. Potensi-Potensi Dalam pengelolaan

Potensi yang sangat besar dalam pengelolaan ZIS Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat dari jumlah 1.287 amal usaha yang terdiri dari (LazisMuDIY, 2012:37) :

- a. Sebanyak 786 Taman kanak-kanak ABA
- b. Sebanyak 263 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
- c. Sebanyak 101 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- d. 73 Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
- e. 23 Pondok Pesantren
- f. 15 RS/BP/RB/BKIA
- g. 13 BMT/BTM
- h. 1 BPR Syariah
- i. Sebanyak 4 perguruan tinggi.
- j. Secara Struktural terdapat 5 PDM, 85 PCM, dan 589 PRM.

### 4. Kelembagaan

LazisMu merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh dan atas prakarsa dari unsur masyarakat dan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan serta dikukuhkan oleh pemerintah. Sistem pengelolaan LazisMu haruslah bersifat (LazisMuDIY, 2012:13):

a. Independen

Lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang tertentu ataupun pihak lain agar menjaga dan memberikan keleluasaan untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat donatur.

b. Netral

Lembaga ini didanai oleh masyarakat, dengan demikian lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga ini tidak boleh mengantungkan kepada golongan tertentu, jika lembaga ini mengantungkan kepada golongan atau pihak tertentu maka secara tidak langsung akan merugikan donatur dari pihak lain, sebagai akibatnya maka akan ditinggalkan oleh donatur-donatur. Maka oleh karena itu, Lembaga ini harus bersifat netral.

c. Tidak berpolitik

Lembaga ini tidak dianjurkan terjebak dalam kegiatan perpolitikan, hal ini dikarenakan supaya semua dana yang di kelola oleh LazisMu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

d. Tidak diskriminatif

Dimanapun hingga sampai kapanpun serta siapapun baik kaya maupun miskin, penyaluran yang dilakukan tidak boleh berdasarkan perbedaan suku ataupun golongan tertentu, tetapi selalu menggunakan

parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun manajerial.

#### 5. Legalitas dan struktur Organisasi

LazisMu telah terdaftar pada badan hukum dan terdaftar (akta notaris dan pengadilan agama) dan struktur organisasi dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sehingga bisa efektif dan efisien.

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah yang mempunyai keterkaitan dan kebersamaan dalam jaringan LazisMu seluruh struktur mulai dari PDM, PCM, PRM, se DIY selalu mengacu pada Azas serta Visi-Misi gerakan untuk pemberdayaan umat.

#### 6. Program Unggulan LazisMu DIY

Dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS di LazisMu DIY, terdapat program-program unggulan yang dilaksanakan, diantaranya ialah :

##### a. Sosial dan Pelayanan Dakwah

1. Bantuan sarana dan syiar Dakwah
2. Bantuan pelayanan kesehatan masyarakat

##### b. Pengembangan pendidikan dan keterampilan

1. Beasiswa kepada siswa-siswi yang tidak mampu dari tingkat Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas.

2. Pendidikan keterampilan Masyarakat.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Dana Bergulir, memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk menggerakkan usaha-usaha yang produktif.

2. Pendampingan atau pelatihan budidaya ternak

3. Pelatihan dan atau pendampingan keterampilan

4. Kelompok usaha bersama (KUBE)

d. Penanganan Bencana

1. Humanitarian Rescue

2. SAR and Recovery

3. Mitigasi Bencana

4. Pelatihan kebencanaan

7. Makna Logo

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya yang didirikan oleh PP . Muhammadiyah pada tahun 2002.

Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar . 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid

juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7, 700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait) 8 butir padi juga memberi makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan lil Alamiin, Warna oranye melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khoirat).

Logo LAZISMU terdiri dari logotype “lazismu”, logogram/ simbol “8 bulir padi” dan tagline “memberi untuk negeri”. Logogram dan logotype tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan.

## **B. Pengelolaan zakat**

### **1. Penghimpunan**

Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang mengurus atau mengelola zakat di wilayah Yogyakarta. Sebagai lembaga penghimpun zakat, terdapat banyak sumber zakat yang dikelola di dalamnya. Ada yang bersifat tahunan seperti zakat fitrah, zakat mal, ada juga yang bersifat bukan tahunan seperti zakat profesi yang dalam hal ini sudah diikrarkan sebagai bentuk kewajiban orang yang memiliki sebagian harta yang lebih dan kemudian mempercayai kepada LazisMu (Wawancara dengan bapak Muhammad Da’i, Ketua LazisMu).

Pada dasarnya, wacana zakat profesi sudah ada jauh sebelum terbentuknya LazisMu, dan setiap orang yang memiliki kesadaran berzakat (apapun bentuk profesinya) baru menyisihkan sebagian hasil gaji dari profesi yang diperoleh setelah terbentuknya lembaga-lembaga pengelolaan zakat seperti lazisMu Yogyakarta (Wawancara dengan bapak Muhammad Da'i, Ketua LazisMu)

Menurut aplikasi pengelolaan di LazisMu, yang dimaksud dengan zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang diterimanya seketika itu langsung, seperti *trainer* konsultan, *lawyer*, dokter, notaris, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penghasilan tersebut ialah yang didapatkan secara insidental (bukan penghasilan pokok rutin/bulanan), dari pendapatan atau penghasilan yang didapatkan tersebut, jika telah memenuhi nisab yang setara dengan 85 gram emas 24 karat, wajib mengeluarkan zakatnya dengan batas kadar minimum 2,5 persen. Misalnya seorang *trainer* dalam satu bulan bisa mendapatkan beberapa *job* di beberapa tempat atau kota, biasanya memperoleh pendapatan yang cukup tinggi sehingga wajib baginya mengeluarkan sebagian penghasilan dalam bentuk zakat profesi. Contoh lainnya adalah kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek dalam waktu tertentu dan memperoleh bayaran yang tinggi. Secara keseluruhan, terdapat tiga cara penghimpunan zakat profesi di LazisMu Yogyakarta, yaitu (Wawancara dengan bapak Muhammad Da'i, Ketua LazisMu) :

a. Konsultasi

Dalam penghimpunan zakat profesi di LazisMu Yogyakarta, terdapat bagian konsultasi. Konsultasi yang dimaksud disini ialah salah satu bagian yang membantu para calon mustahiq yang hendak menyalurkan zakat, terkait bagaimana mereka yang ingin menunaikannya sehingga kadar, nisab zakatnya terpenuhi sesuai dengan anjuran, termasuk juga tata cara, syarat-syarat serta rukun apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq. Bagian ini juga membantu mustahiq untuk menghitung berapa wajib zakat yang harus dikeluarkan oleh mustahiq, hal ini guna untuk mempermudah mustahiq dalam menyerahkan zakatnya kepada LazisMu.

Konsultasi ini melihat makna zakat profesi secara luas, misalnya dalam pekerjaan seperti guru, dosen, pegawai bank, sebelum menilai berapa wajib zakat dari penghasilan profesi tersebut, terlebih dahulu harus melihat komponen penerimaan penghasilannya. Hal ini dikarenakan dewasa ini, dalam menerima gaji setiap bulan bagi profesi seperti ini terdapat dua komponen dalam penerimaannya, pertama dari gaji pokoknya, dan yang kedua dari gaji profesionalnya sebagai guru, dosen dan pegawai bank. Jika guru, dosen, pegawai bank yang memperoleh gaji pokok (diluar gaji profesionalnya sebagai profesi) secara rutin setiap bulannya, menurut penuturan dari ketua LazisMu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat dari gaji yang diterimanya. Namun, bagi mereka (guru, dosen, pegawai bank dan

pekerjaan lainnya) tetap diwajibkan menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk infaq atau shadaqah.

Disamping itu, menurut penuturan ketua LazisMu juga, jika seorang guru atau bankir memperoleh gaji dari profesinya (bukan gaji pokok), misalkan dari insentif, bonus, dan lain-lain, maka ia tetap wajib mengeluarkannya untuk di zakati jika telah mencapai nishab. Yang intinya ialah dengan terlebih dahulu membedakan dari bagian mana penghasilan itu diperoleh, dari gaji pokok atau insentif dan bonus. Selanjutnya, telah dijelaskan dalam fatwa tarjih Muhammadiyah, zakat profesi diambil setelah seorang yang berprofesi telah memenuhi kewajiban pokok sandang, pangan, biaya kesehatan, pendidikan, terbebas dari hutang, dan keharusan lainnya yang menuntut ia untuk mengeluarkan biaya. Kemudian dari pengeluaran-pengeluaran tersebut tersisa hasil yang nominalnya telah memenuhi nishab, maka ia wajib mengeluarkannya.

Dalam penghimpunan ini, biasanya muzakki atau donatur datang ke LazisMu dan meminta kepada bagian konsultatif LazisMu untuk memberikan konsultasi dan bimbingan kepada mereka yang ingin menunaikannya sehingga nisab zakatnya serta kadarnya terpenuhi sesuai dengan anjuran.



### 1. *Perhitungan nisab zakat profesi*

Untuk persoalan nisab zakat profesi, LazisMu merujuk pada keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah, yaitu setara dengan 85 gram emas 24 karat. Harga emas di pasaran bersifat fluktuatif, kadang naik dan kadang turun. Sebagai contoh, jika harga emas (antam) nya per bulan juli 2015 rata-rata adalah Rp.548.000 (harga-emas.org, 2015), maka perhitungannya ialah :

$$85 \times \text{Rp. } 548.000 = \text{Rp. } 46.580.000; \text{ pertahun}$$

Maka perbulannya ialah

$$\text{Rp. } 46.580.000; : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.881.666,-$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nishab zakat profesi pada bulan juli 2015 ialah setara dengan nilai Rp. 3.881.666,- perbulan. Ditentukan nishab seperti ini karena terdapat hikmah didalamnya, bahwa zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin.

### 2. *Perhitungan kadar zakat profesi*

Jika pemasukan atau penghasilan insidental pada bulan Juli 2015 yang diperoleh kemudian di potong biaya hidup sehari-hari seperti biaya dapur/makan, pendidikan, kesehatan, listrik, pembayaran hutang dan kebutuhan pokok lain-lainnya telah

mencapai Rp. 3.881.666,- Maka ia wajib mengeluarkan zakat minimal 2,5 persen dari penghasilan tersebut dengan hasil :

$$\text{Rp. } 3.881.666,- \times 0,025 = \text{Rp. } 97.041.$$

Maka, jumlah minimal zakat yang dikeluarkan pada bulan juli 2015 adalah sebesar Rp. 97.041. Biasanya, di LazisMu Yogyakarta para muzakki memberikan zakatnya melebihi 2,5 persen, hal ini dikarenakan kesanggupan dan keikhlasan dari para muzakki yang ingin memberikan hartanya melebihi yang sudah ditetapkan.

Menurut penuturan ketua LazisMu, ada beberapa muzakki yang menyerahkan zakat profesi lebih dari 2,5% hartanya, ada yang menyerahkan 5-10% bahkan hingga 20%. Hal ini dikarenakan nilai 2,5% itu merupakan batasan minimal yang ditetapkan oleh LazisMu yang sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah menurut sebagian orang masih terlalu rendah, sehingga semakin terbuka hati seseorang dan kesadarannya semakin tinggi, biasanya seorang tersebut menyerahkan zakat profesi menyerahkan lebih dari 2,5%.

b. Datang secara langsung

Dalam penghimpunan yang kedua tentang zakat profesi di LazisMu Yogyakarta, para mustahiq menyerahkan sebagian penghasilan dari profesinya untuk zakatkan dengan cara datang

langsung kepada LazisMu dan menyerahkan sebagian penghasilannya tanpa dihitung oleh pihak LazisMu, hal ini dikarenakan mustahiq sudah mengerti bagaimana dan berapa zakat yang harus dikeluarkannya. Oleh karena itu, pihak muzakki tidak menanyakan berapa penghasilan dari mustahiq tersebut.

Menurut ketua LazisMu Yogyakarta dalam wawancara menyebutkan bahwa untuk penghimpunan zakat profesi secara langsung ialah dari para pengusaha-pengusaha dan kontraktor. Mereka biasanya lebih sering menyerahkan zakat profesi kepada LazisMu Yogyakarta. Hal tersebut ialah karena pendapatan yang diterima oleh mereka lumayan tinggi dan juga kesadaran untuk berzakat tumbuh sejalan dengan pemahaman yang dimiliki.

Pada penghimpunan ini, biasanya para muzakki datang secara langsung ke kantor LazisMu Yogyakarta dan langsung menyerahkan sebagian penghasilan dari profesinya kepada ‘amil tanpa menghitung berapa persen dari penghasilannya. Hal ini karena akad langsung dari muzakki yang sudah memperhitungkan sebelumnya, maka pihak ‘amil tetap menerimanya dan mentasyarufkan kepada penerima zakat tanpa menanyakan berapa penghasilannya (Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Da’i, Ketua Badan Pengurus Harian LazisMu Wilayah Yogyakarta).

Sebagai contoh, salah satu mustahiq berprofesi sebagai kontraktor, yang enggan disebutkan namanya menyerahkan sebagian dari penghasilannya kepada LazisMu sebesar Rp.1.500.000;. contoh lain ialah dari profesi pengusaha, menyerahkan Rp.400.000;. Karena sudah akad dari mustahiq yang menyerahkan zakat langsung menyebutkan nominalnya, maka pihak ‘Amil tidak menanyakan lagi berapa penghasilan keseluruhan dari mustahiq tersebut, jikapun ditanya, maka para pemberi zakat juga enggan menyebutkan langsung nominalnya.

Contoh lain yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Agus Saroyo, bagian pengelola zakat ialah, ada beberapa pengusaha yang rutin menyerahkan zakatnya kepada LazisMu Wilayah Yogyakarta, seperti : Bapak Abdul Wahab setiap bulan datang dan menyerahkan sendiri zakatnya tanpa menghitung di LazisMu wilayah, hal ini karena kebiasaan dan rutinitas beliau yang selalu menyisihkan zakatnya sebesar Rp.200.000; telah diperhitungkan sebelumnya. Bapak Drs. H. Adib Susilo juga seorang pengusaha yang rutin menyerahkan zakatnya sebesar Rp.300.000; kepada LazisMu. Dalam hal ini, biasanya para pengusaha-pengusaha yang menyisihkan zakatnya kepada LazisMu langsung menyerahkan zakatnya tanpa dihitung oleh LazisMu berapa kadar dan Nishab serta penghasilan dari hasil usahanya, LazisMu hanya menerima saja sesuai

akad yang di sampaikan oeh mustahiq saat menyerahkannya dan kemudian menyalurkan kepada para Muzakki-muzakki.

c. Melalui UPZ Jejaring

Melihat banyaknya Amal usaha-usaha Muhammadiyah, maka LazisMu merasa perlu membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) jejaring sendiri yang berada di bawah naungan LazisMu langsung, hal ini guna untuk memudahkan pengumpulan zakat di Wilayah Yogyakarta, dalam pembentukan UPZ jejaring LazisMu didasari atas UU No.38 tahun 1999 dan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan UU No.38/1999 LazisMu mengkoordinir UPZ jejaring di tingkat Pusat, Wilayah, Cabang dan Ranting (LazisMuDIY, 2012:29).

Menurut Ketua LazisMu Pusat, definisi jejaring ialah semua Lembaga Amil Zakat yang berada dibawah Muhammadiyah itu bersifat otonom di wilayah masing-masing dan mengelola zakat secara masing-masing. Meskipun demikian, bendera yang digunakan ialah tetap pada LazisMu Pusat. (Wawancara dengan bapak Hilman Latief, Ketua LazisMu Pusat. 23 Desember 2015).

Pada pelaksanaannya, hingga saat ini belum terdapat satu pun UPZ jejaring Lazismu yang memiliki legalitas dari BAZNAS. Meskipun demikian UPZ jejaring tetap melaksanakan pengumpulan

zakat di ruang lingkup kerja masing-masing, hal ini dikarenakan UPZ-UPZ jejaring yang dibentuk oleh LazisMu telah berdiri sebelum peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap UPZ hanya dibentuk oleh BASNAZ. Selain karena pembentukan tersebut telah berjalan dan memberikan manfaat pada banyak masyarakat disekitar UPZ jejaring, hal tersebut juga didasarkan pada niat dan kemauan masyarakat yang semakin meninggi kesadarannya untuk mengeluarkan zakat, oleh karena itu UPZ jejaring dibentuk dengan segera tanpa menunggu peraturan pemerintah (Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Da'i, Ketua Badan Pengurus Harian LazisMu Wilayah Yogyakarta, 30 Oktober 2015).

Menurut ketua Lazismu, semua UPZ jejaring yang dibentuk oleh Lazismu telah diberikan sertifikat pengesahan pendirian pelaksanaan dan pengoperasian zakat disekitar wilayah kerjanya oleh pimpinan pusat internal, dalam hal ini ialah Pimpinan Muhammadiyah, UPZ jejaring dituntut untuk proaktif dalam melegalkan pelaksanaannya tersebut kepada BAZNAS, LazisMu hanya memberikan fasilitas pengesahan secara internal saja. Hal ini dikarenakan banyak sekali UPZ jejaring yang berada dibawah naungan LazisMu Wilayah Yogyakarta, dan tidak mungkin untuk mengurus legalitas kesemuanya, oleh karena itu UPZ jejaring dituntut untuk proaktif.

Dalam penghimpunan zakat, masing-masing UPZ Jejaring diberikan wewenang oleh LazisMu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengumpul dan mengelola serta menyalurkan sendiri zakat yang diterima, dalam hal ini LazisMu Wilayah hanya menerima laporan saja dari setiap UPZ jejaring. (Wawancara dengan bapak Agus Saroyo, Badan pengelola Zakat di LazisMu Yogyakarta).

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah, LazisMu memiliki keterkaitan dan kebersamaan dalam jaringannya guna mempermudah kinerja, mulai dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Ortom, Amal Usaha Takmir Masjid/Mushola Muhammadiyah se-DIY selalu memacu pada azas-azas serta visi dan misi gerakan untuk pemberdayaan umat.

Selama ini, LazisMu memberikan keleluasaan kepada setiap jejaring yang terdiri dari 1.287 Amal Usaha Muhammadiyah untuk mengelola zakat di dalam ruang lingkup amal usaha tersebut, dalam hal ini LazisMu wilayah hanya berperan sebagai (Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Da'i, Ketua Badan Pengurus Harian LazisMu Wilayah Yogyakarta, 30 Oktober 2015) :

Pertama, sebagai pemberi regulasi/aturan-aturan, LazisMu memberikan regulasi atau aturan-aturan kepada UPZ Jejaring untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di

wilayah kerja masing-masing UPZ Jejaring. Adapun regulasi tersebut seperti : melaksanakan tuntutan zakat berdasarkan keputusan dan fatwa Tarjih Muhammadiyah, memberikan laporan-laporan pelaksanaan pengelolaan zakat diwilayah masing-masing.

Kedua, sebagai Fasilitator atau pemandu bagi UPZ jejaring dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat. Selain itu, LazisMu wilayah juga berperan sebagai bagian dari *konseling* bagi UPZ Jejaring, seperti memberikan panduan tentang pelaksanaan zakat yang baik dan benar.

Ketiga, memberikan fungsi Advokasi yang digunakan untuk memberikan pendampingan dan arahan apabila terdapat permasalahan pada pengelolaan zakat.

#### 1) Operasional UPZ jejaring

Dalam pengelolaan zakat, Unit Pengumpul Zakat Jejaring Muhammadiyah memiliki tugas operasional, diantaranya ialah (LazisMuDIY, 2012:29):

##### a) Penghimpun zakat

- i. Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya
- ii. Memberikan pelayanan kepada muzakki



- iii. Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
- iv. Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS
- v. Mengelola database muzakki
- vi. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ jejaring

Dalam pelaksanaan penghimpunannya, LazisMu masih memiliki kendala dalam hal penyerahan laporan-laporan dari setiap UPZ jejaring, karena hanya beberapa UPZ jejaring saja yang menyerahkan laporan-laporan pengumpulan ZIS di UPZ, masih banyak UPZ jejaring yang jarang melaporkan setiap kegiatan pengumpulan zakat di masing-masing jejaring (wawancara dengan bapak Agus Saroyo, badan pengelola zakat di LazisMu Yogyakarta). Kedepan, menurut penuturan ketua LazisMu dan bagian pelaksanaannya akan digalakkan dan disosialisasikan kembali mengenai pentingnya melaporkan setiap kegiatan pengumpulan ZIS dari setiap UPZ jejaring kepada LazisMu Wilayah.

b) Penyaluran/pendayagunaan/pentasyarufan zakat

- i. Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah
- ii. Menyalurkan dana ZIS kepada Mustahik

- iii. Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS
- iv. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahik
- v. Mengelola database mustahik
- vi. Memberikan laporan penyaluran UPZ jejaring

Sama halnya seperti pengumpulan zakat, proses Penyaluran/pendayagunaan/pentasyarufan zakat juga memiliki kendala yang sama, yaitu masih banyak UPZ jejaring yang jarang membuat laporan kegiatan untuk diserahkan ke LazisMu PWM, hanya beberapa UPZ jejaring saja yang memberikan laporan kepada LazisMu PWM Yogyakarta (wawancara dengan bapak Agus Saroyo, badan pengelola zakat di LazisMu wilayah Yogyakarta). Hal ini perlu menjadi perbaikan untuk kedepannya, mengingat potensi-potensi zakat di Yogyakarta sangat besar (Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Da'i, Ketua Badan Pengurus Harian LazisMu Wilayah Yogyakarta).

Sebenarnya, setiap penghimpunan dan penyaluran zakat di masing-masing UPZ jejaring harus melaporkan kepada LAZ. Dalam hal ini, setiap UPZ Jejaring di Muhammadiyah seperti amal usaha Muhammadiyah harus melaporkan rincian pengelolaan zakat di daerah masing-masing kepada LazisMu setempat. Misalkan laporan dari UPZ jejaring yang diruang lingkup PRM (Pimpinan Ranting

Muhammadiyah), harus diserahkan kepada PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah), kemudian PCM melaporkan kepada PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah), dari PDM kemudian ke PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) dalam bentuk data *Authentic* (Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Da'i, Ketua Badan Pengurus Harian LazisMu Wilayah Yogyakarta, 30 Oktober 2015).

Namun, dari pelaksanaan yang terjadi saat ini belum sesuai seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan dari segi struktural masih perlu ditata kembali alurnya agar terkoordinasi. Pada saat ini, secara keorganisasian antara LazisMu dengan unit-unit pengumpul zakat lainnya yang berada dibawah Muhammadiyah merupakan mitra dari LazisMu pusat. Dikarenakan posisi LazisMu pusat lebih tinggi dibandingkan dengan unit-unit pengumpul zakat lainnya di Muhammadiyah, maka LazisMu pusat seperti memerankan diri untuk mengkoordinasi semua, memimpin secara struktur, namun pada kenyataan belum terstruktur secara permanen. (Wawancara dengan bapak Hilman Latief, Ketua LazisMu Pusat. 23 Desember 2015).

Pada wawancara tersebut beliau melanjutkan bahwa proyeksi pengelolaan zakat di unit-unit pengumpul zakat yang berada di Muhammadiyah kedepan diharapkan terstruktur atau semi terpusat secara organisasi, terkoordinasi, dan lebih instruktif. Meskipun demikian unit-unit tersebut tetap bersifat otonom.

c) Prosedur pendirian UPZ jejaring

- i. LazisMu mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS
- ii. BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik berdasarkan data ataupun dengan melakukan kunjungan.
- iii. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria BAZNAS, maka BAZNAS akan memberikan surat keputusan pengukuhan UPZ BAZNAS kepada LazisMu.
- iv. Setelah surat pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan UPZ BAZNAS Mitra.

2) Standar Jejaring LazisMu

Jejaring LazisMu memiliki standar-standar dari beberapa aspek, diantaranya ialah (LazisMuPWM, 2012 : 34) :

a) Legalitas

Legalitas jejaring LazisMu berada langsung dibawah naungan Pimpinan Muhammadiyah setempat. Untuk Instansi di amal usaha Muhammadiyah harus ditetapkan dan disahkan oleh Pimpinan Utama (Rektor, Direktur, dan sebagainya). Untuk

jejaring institusi yang berada di luar lingkungan Muhammadiyah ditunjuk, ditetapkan dan disahkan oleh Pimpinan/pejabat yang berwenang dilingkup kerja.

Semua Jejaring LazisMu harus disahkan melalui SK LazisMu, Jejaring LazisMu juga harus menyampaikan SK Jejaring dan Legal formal LazisMu kepada Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pelayanan Pajak setempat.

#### b) Kelembagaan

Jejaring harus memiliki Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus. Selain itu juga harus memiliki Badan pelaksana, minimal terdiri dari Direktur, Divisi-divisi seperti Divisi Administrasi dan keuangan, Penghimpunan, Pendayagunaan.

Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat, jejaring harus menggunakan nama LazisMu dan kemudian diikuti nama kota/kabupaten/instansi. Jejaring yang tidak menggunakan nama LazisMu harus menyertakan tulisan “Jejaring LAZIS Muhammadiyah SK Menteri Agama RI Nomor:457/2002” diseluruh perangkat administrasi, kemudian Jejaring juga harus menggunakan maskot, dan tagline yang sama dengan LazisMu.

c) Administrasi dan keuangan

Segala bentuk Surat, kop, kwitansi, stempel menggunakan format yang sesuai dengan pedoman administrasi LazisMu. Pencatatan dan pelaporan keuangan mengikuti standar LazisMu yang kemudian setiap laporan keuangan jejaring harus dilaporkan setiap bulan kepada LazisMu dan setiap jejaring wajib di audit oleh LPPK Muhammadiyah setempat.

d) Penghimpunan

Untuk penghimpunan, setiap jejaring harus memiliki strategi-strategi dan program dalam penghimpunan, melaporkan setiap hasil penghimpunan pada LazisMu setiap bulannya.

e) Pendayagunaan

Jejaring LazisMu harus membuat database mustahik dan melaporkan ke LazisMu setiap bulannya, kemudian harus memiliki *core* program yang sama dengan LazisMu wilayah seperti program ekonomi, pendidikan, sosial, dan dakwah, seterusnya melaporkan pelaksanaan program kepada LazisMu setiap tiga bulan sekali

Perhitungan zakat pada penghimpunan melalui UPZ jejaring LazisMu ini sama halnya seperti yang dilaksanakan oleh LazisMu Wilayah Yogyakarta, yaitu merujuk pada pada keputusan Munas

Tarjih Muhammadiyah, yaitu setara dengan 85 gram emas 24 karat. Harga emas di pasaran bersifat fluktuatif, kadang naik dan kadang turun. Sebagai contoh, jika harga emas (antam) nya pada tahun 2014 rata-rata berkisar antara Rp.525.000 hingga 550.000, maka diambil nilai tengahnya yaitu Rp. 537.500; maka :

$$85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 537.500; = \text{Rp. } 45.687.500;$$

Maka perbulannya ialah

$$\text{Rp. } 45.687.500; : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.807.291,-$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nishab zakat profesi pada tahun 2014 ialah setara dengan nilai Rp. 3.807.291,- perbulan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan nominal kadar pengeluaran zakat profesi, jika pemasukan atau penghasilan insidental pada tahun 2014 yang diperoleh kemudian di potong biaya hidup sehari-hari seperti biaya dapur/makan, pendidikan, kesehatan, listrik, pembayaran hutang dan kebutuhan pokok lain-lainnya telah mencapai Rp. Rp. 3.807.291,- Maka ia wajib mengeluarkan zakat minimal 2,5 persen dari penghasilan tersebut dengan hasil :

$$\text{Rp. } 3.807.291,- \times 0,025 = \text{Rp. } 95.032;$$

Maka, jumlah minimal zakat yang dikeluarkan perbulan adalah sebesar Rp. 95.032; atau Rp. 1.140.384 jika dikeluarkan dalam satu tahun.

Salah satu contoh UPZ jejaring dari LazisMu adalah BAZAIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) yang merupakan UPZ jejaring LazisMu di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Biasanya, BAZAIS di PKU mengambil zakat dari para dokter yang bekerja di PKU sebesar 2,5 persen sebelum gaji itu langsung diterima oleh para dokter, hal ini sudah menjadi kesepakatan antara para dokter dengan pihak keuangan dan BAZAIS di PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Hasil wawancara dengan Agus Saroyo, bagian badan pengelolaan zakat di LazisMu DIY).

Dalam hal ini penulis memperoleh laporan rekap Zakat para dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 1 dan 2 yang dilaporkan kepada LazisMu PWM yang terlampir dibawah ini:

Tabel 1. Laporan keuangan para dokter di BAZAIS PKU

No	Kode Dokter	Nama Dokter	Zakat PKU 1	Zakat PKU 2
1	S010	Budi Pratiti, Sp. KJ	Rp 231.061	
2	S011	Bambang Edi, Sp.A	Rp 96	Rp 1.326.194
3	S015	Barmawi Hisyam, Sp.PD	Rp 108.648	
4	S019	Ahmad Hidayat, Sp.OG	Rp 9.142.406	Rp 1.433.341
5	S022	Dahlia Herawati, drg	Rp 512.550	Rp 1.350
6	S023	Erwin Sanosa, Sp.A	Rp 382.721	
7	S024	Endro Bbasuki, Sp.BS	Rp 499.259	
8	S025	Heru Prajatmo, Sp.OG	Rp 1.657.247	
9	S028	Muh. Iqbal, Sp.PD	Rp 12.860.565	Rp 5.691.959
10	S032	Ike Senja Rahmadiani, drg	Rp 71.339	
11	S034	Jauhar Ismail, Sp.A	Rp 478.342	



12	S035	Siti Rahayu, drg	Rp 1.475.045	Rp 448.886
13	S045	Makmuridin Ghofur, Sp.THT	Rp 52.405	Rp 133.618
14	S047	Rikyanto, Sp.KK	Rp 972.947	
15	S048	Eni Suci, Sp.Rad	Rp 1.276.191	
16	S049	Ika Andriani, drg	Rp 868.788	
17	S053	Suhardi, Sp.PD	Rp 16.599.219	Rp 6.119.790
18	S055	Suroyo Mahfudz, Sp.A	Rp 3.005.034	Rp 1.046.157
19	S056	Supomo Sukardono, Sp.THT	Rp 817.869	
20	S059	Pipiet Setyaningsih, drg	Rp 5.015.845	Rp 200.046
21	S060	Arati, Sp.M	Rp 634.592	Rp 1.856
22	S061	Pernodjo Dahlan, Sp.PD	Rp 2.473.176	Rp 1.531.848
23	S062	Agus Suharto, dr lab	Rp 4.978	
24	S066	Sagiran, Sp.B	Rp 11.476.222	Rp 2.748.431
25	S067	Budi Yuli, Sp.JP	Rp 2.120.805	
26	S069	Niarna Lusi, Sp.PD	Rp 14.446.821	Rp 9.168.977
27	S070	Rochana Rusdiati	Rp 1.182	
28	S072	Usi Sukorini, Sp.PK	Rp 111.087	
29	S077	Wildan, Sp.KJ	Rp 481.983	Rp 187.317
30	S086	Ahmad Edi, dr	Rp 796.887	Rp 543.998
31	S087	Suryanto, Sp.KJ	Rp 94.189	Rp 19.955
32	S088	Pandit, Sp.An	Rp 4.557.058	
33	S089	Ahmad Faesol, Sp.Rad	Rp 4.132.001	Rp 3.649.851
34	S096	Inayati, Apt	Rp 23.451	
35	S097	Irma Risdiana, Apt	Rp 319.495	
36	S100	Zarah Himawaty, drg	Rp 6.043.618	Rp 466.065
37	S102	Joko Murdiyanto, Sp.An	Rp 20.302.314	Rp 868.826
38	S104	Endang Yuniarty, Apt	Rp 868.001	
39	S107	Mahmudi, Sp.BA	Rp 2.272.266	Rp 320.986
40	S108	Prihatiningsih, Sp.BM	Rp 1.392	
41	S136	Wigati, Sp.Rad	Rp 572.735	Rp 2.194

42	S140	Yusrizal, Sp.P	Rp 2.285.599	
43	S145	Sumadiono, Sp.A	Rp 4.799	
44	S153	Noer Rachman Hajam	Rp 2.244	
45	S153	Nafiah, Sp.KK	Rp 4.942.522	Rp 561.869
46	S161	Nurfifi, Sp.M	Rp 149.531	Rp 461.257
47	S171	Sekar Satiti	Rp 3.394.475	
48	S172	Diah Rumekti, Sp.OG	Rp 3.055.682	
49	S180	Tuti Wardani, dr	Rp 1.286.479	Rp 1.152.064
50	S181	Adnan Abdullah, Sp.THT	Rp 8.471.546	Rp 1.262.985
51	S188	Agus Widiyatmoko, Sp.PD		Rp 1.509.499
52	S190	Imam Masduki, Sp.M	Rp 12.171.426	Rp 238.456
53	S192	Komarudin, Sp.A	Rp 11.369.723	Rp 4.044.470
54	S193	Rawan Broto, Sp.PD	Rp 1.064.976	Rp 53.914
55	S201	Herpudyastuti, dr	Rp 1.641.436	Rp 1.655.237
56	S202	Susilaningsih, dr	Rp 404.185	Rp 601.374
57	S203	Kuncahyo Kamal, Sp.OT	Rp 15.816.073	Rp 1.268.585
58	S207	Pujiatun, Sp.RM	Rp 2.923.918	Rp 394.506
59	S217	Indria Nehriasari, drg	Rp 3.160.855	Rp 139.246
60	S219	Dewi Ari Mulyani, Sp.Rad	Rp 2.846.187	Rp 2.453.510
61	S220	Zamroni, Sp.S	Rp 6.030.520	Rp 3.398.697
62	S221	Rahmat Andi Hartanto, Sp.BS	Rp 5.478.213	Rp 1.275.124
63	S228	Irsyad, Sp.PD	Rp 3.865.622	
64	S229	Dian Paramita, Sp.THT	Rp 1.321.081	Rp 96.237
65	S236	Noormanto, Sp.A	Rp 1.012.761	Rp 928
66	S238	Taufiek HYBS, dr	Rp 295	
67	S239	Nurul Jaqien, Sp.B	Rp 16.857.164	Rp 6.057.539
68	S241	Tri Wahyuliati, Sp.S	Rp 3.663.089	Rp 1.266.371
69	S244	Irwan Taufiqurahman, Sp.OG	Rp 1.298.069	
70	S246	Dewi Noviyanti, Apt	Rp 630.208	

71	S249	Sulistiari Retnowati, Sp.OG	Rp 14.747.128	Rp 5.424.416
72	S250	Muh. Wibowo, Sp.PD	Rp 8.250.413	Rp 4.089.408
73	S251	Muriana Novariani, Sp.A	Rp 5.712.238	Rp 2.497.995
74	S252	Joko Sudibyo, Apt	Rp 915.740	
75	S253	Muhtar Wahyudi, Apt	Rp 562.045	
76	S254	Ardiansyah, Sp.S	Rp 1.645.280	Rp 569.288
77	S255	Fairuz, dr	Rp 1.957.144	Rp 1.450.323
78	S258	Siti Aminah, Sp.KK	Rp 713.306	Rp 495.746
79	S260	Asti Widuri, Sp.THT	Rp 416.744	Rp 517.343
80	S262	Ardi Pramono, Sp.An	Rp 92.475	Rp 843.742
81	S267	Tanaya Ghinorawa, Sp.U	Rp 8.656.019	Rp 605.121
82	S269	Megantara, Sp.P	Rp 928	
83	S270	Ana Majdawati, Sp.Rad	Rp 1.000.061	Rp 1.053.835
84	S274	Agus Barmawi Sp.B	Rp 2.223.792	Rp 245.069
85	S275	Adi Sihono, Sp.B	Rp 13.806.497	Rp 5.962.765
86	S276	Alfaina Wahyuni, Sp.OG	Rp 81.338	Rp 993.083
87	S277	Khairina Hashifah, dr	Rp 1.762.016	Rp 902.678
88	S278	Sisca Wulandari, dr	Rp 1.307.928	Rp 713.504
89	S280	Sugik Nur Irbandini, dr	Rp 1.537.786	Rp 181.189
90	S281	Agus Taufiqurahman, Sp.S	Rp 45.535	Rp 1.181
91	S282	Mahmud Faradhi, Sp.An	Rp 11.793.218	Rp 1.795.906
92	S284	Muh. Ariffudin, Sp.OT	Rp 7.603.742	Rp 8.076.758
93	S285	Muh. Agus Artono, Sp.BM	Rp 3.894.670	Rp 1.317.553
94	S286	Evan Gintang Kumara, dr	Rp 1.814.493	Rp 852.494
95	S287	Dwi Prayogo, dr	Rp 591	
96	S288	Safiqulatif Abdilah, dr	Rp 1.281.195	Rp 454.633
97	S289	Muh. Yogi Alamsya, Sp.OT		Rp 928
98	S290	Nurul Latifah, Apt	Rp 592.930	
99	S291	Rizki Ardiansyah, Apt	Rp 697.380	
100	S292	Istiqomah, Apt	Rp 632.836	

101	S293	Mitta Prana, Sp.OG	Rp 425.858	Rp 202.061
102	S294	Lutfi Hidayat, Sp.OT	Rp 1.215.648	Rp 59.257
103	S295	Ahmad Zulfan Hendri, Sp.U	Rp 11.039.535	Rp 594.879
104	S296	Tri Yulianto Arliono, Sp.EM	Rp 2.418.514	Rp 1.181
105	S297	Munawar Gani, Sp.P	Rp 2.460.182	Rp 1.639.516
106	S298	Ayu Wikan Sayeti, dr	Rp 1.147.790	Rp 611.883
107	S299	Evita Devi Rahmawati, dr	Rp 1.848.901	Rp 937.003
108	S300	Rossy Winata, dr	Rp 1.320.391	Rp 1.102.628
109	S302	Masykur Rahmat, dr	Rp 1.012.636	Rp 1.293.076
110	S303	Hafidzah Nurmastuti, dr	Rp 1.743	
111	S304	Alita Bossa Rossila, dr	Rp 1.229.981	Rp 1.048.763
112	S305	Putrika Prastuti, Sp.J	Rp 90.999	Rp 1.637.828
113	S306	Meiky Fredianto, Sp.OT		Rp 2.290.271
114	S307	Yosy Budi Setyawan, Sp.An	Rp 1.306.728	Rp 6.942.523
115	S308	Mualim Hawari, dr	Rp 257.583	Rp 77.503
116	S309	Ika Resti Afriani, dr	Rp 256.628	Rp 61.426
117	S310	Aziz Andriyanto, dr	Rp 187.233	Rp 1.476
118	S311	Nurchahya Setyawan, Sp.B	Rp 17.762	Rp 69.314
119	S312	Adang M. Gugun, Sp.PK		Rp 33.528
120	S313	Dita Ria Selvyana, Sp.PD		Rp 1.049.547
121	S314	Warid Andan, Sp.KJ	Rp 1.822	Rp 12.826
122	S315	Wahyuni Hafid, dr	Rp 57.694	Rp 19.976
		<b>Total</b>	<b>Rp 362.953.604</b>	<b>Rp 122.934.936</b>

Dari tabel laporan Bazais PKU Muhammadiyah kepada LazisMu diatas, disimpulkan bahwa terdapat 122 dokter yang memberikan zakatnya kepada BAZAIS PKU untuk diserahkan laporannya kepada LazisMu. Jika merujuk pada perhitungan nishab

sebelumnya, maka terdapat beberapa kejanggalan didalamnya, yaitu masih terdapat nilai harta yang berada dibawah ketentuan nishab. Hal ini dikarenakan banyak dari dokter-dokter yang bekerja di PKU Muhammadiyah melaksanakan profesinya tersebut di luar PKU Muhammadiyah, seperti rumah sakit lainnya, membuka praktik di rumah, menjadi tenaga pengajar pada Universitas-universitas, oleh karena itu pengambilan zakat dari dokter di PKU juga disesuaikan dengan jumlah gaji yang diterima oleh dokter selama melayani dan mengobati pasien di PKU Muhammadiyah saja.

Selain itu, meskipun banyak para dokter yang tidak hanya bekerja di PKU Muhammadiyah saja, BAZAIS PKU tetap menjalankan metode pengambilan zakat dari para dokter di PKU Muhammadiyah secara keseluruhan dari semua dokter walaupun ada beberapa dokter yang belum mencapai syarat seperti ketentuan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu nishab yang setara dengan 85 gram emas 24 karat (Rp. 46.580.000 pertahun atau 3.881.666; perbulan) adalah sebesar Rp. 95.032 perbulan atau Rp. 1.140.384; tetap di potong gajinya untuk dizakatkan.

Padahal, jika merujuk pada dasar wajibnya zakat ialah ketika harta seseorang telah mencapai nishab, baru bisa untuk dikeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan sebesar 2,5 persen untuk zakat profesi. Jika belum mencapai nishab, maka harta yang diserahkan tersebut bukanlah zakat, melainkan sedekah. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa seharusnya penghasilan yang disisihkan tersebut seharusnya disebut dana infaq atau sedekah, bukan zakat.

## 2. Penyaluran Zakat

Setelah zakat berhasil dihimpun dari berbagai sumber dan cara, zakat yang telah masuk dalam pembukuan LazisMu di salurkan kepada para asnaf yang berhak menerimanya. Berhasil atau tidaknya zakat tergantung kepada bagaimana penyalurannya, tantangan terbesar dari optimalisasi zakat tersebut adalah bagaimana menyalurkan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna ialah berkaitan dengan program-program pendayagunaan yang dikembangkan yang diharapkan mampu menjadi solusi terhadap problema kemiskinan, sedangkan tepat sasaran ialah berkaitan dengan ketepatan sasaran dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat.

### a. Sasaran penerimaan zakat

Secara garis besar, penerima zakat yang dikelola oleh LazisMu Yogyakarta terdiri dari dua kelompok. Pertama ialah kelompok delapan asnaf yang sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an, seperti Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, Fi Sabilillah, Gharim, Muallaf, Riqab. Namun, karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi Riqab atau budak, maka LazisMu hanya fokus pada 7 asnaf saja.

Kelompok kedua yang diartikan oleh LazisMu ialah kelompok penerima zakat yang sedang dalam keadaan khusus, dana zakat harus disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Ada beberapa

kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat ketika dalam keadaan khusus, seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, remaja dan pemuda pengangguran dan korban kekerasan (LazisMu DIY, 2012:41).

Untuk penyaluran zakat, terdapat perbedaan sasaran zakat antara LazisMu Wilayah dengan UPZ jejaring LazisMu, dalam hal ini contohnya ialah seperti yang diterapkan oleh UPZ LazisMu di PKU Muhammadiyah.

Tabel 2. Perbedaan penyaluran zakat di LazisMu dan BAZAIS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (UPZ jejaring lazisMu Wilayah Yogyakarta)

	Umum	Khusus
LazisMu Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fakir</li> <li>b. Miskin</li> <li>c. Amil</li> <li>d. Ibnu Sabil</li> <li>e. Fi Sabilillah</li> <li>f. Gharim</li> <li>g. Muallaf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak jalanan</li> <li>b. Gelandangan</li> <li>c. Pengemis</li> <li>d. Anak-anak putus sekolah</li> <li>e. Korban bencana alam</li> <li>f. Remaja dan pemuda pengangguran</li> <li>g. Korban kekerasan</li> </ul>
UPZ (PKU Muhammadiyah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim</li> <li>b. Santunan kepada paguyuban-paguyuban di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien-pasien yang kurang mampu</li> <li>b. Bantuan kepada staf dan karyawan di lingkungan PKU</li> </ul>

	sekitar lingkungan PKU	
	c. Membeli lahan untuk kuburan	

b. Bentuk pendayagunaan zakat

Tidak hanya berbentuk pengelolaan dalam penyaluran saja, tetapi pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan si penerima zakat. Di harapkan kedepannya pengelolaan zakat yang profesional bisa bersifat “memberi kail, bukan umpan, artinya ialah kepada mereka yang berhak menerimanya suatu saat bisa menjadi lebih baik dari yang semulanya sebagai penerima zakat, kemudian mereka mampu merubah status ekonomi mereka sehingga mampu menjadikan kehidupan yang sejahtera (wawancara dengan bapak Muhammad Da’i, ketua LazisMu wilayah Yogyakarta).

Pada LazisMu Yogyakarta, pendayagunaan zakat dapat di golongankan kepada (LazisMu DIY, 2012:40-41):

- 1) Konsumtif tradisional, ialah zakat yang digunakan dan dimanfaatkan langsung oleh mustahiq dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 2) Konsumtif kreatif, ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya bantuan pendidikan atau



beasiswa yang diberikan kepada pelajar yang sedang membutuhkan.

- 3) Produktif tradisional, ialah zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk sesuatu yang bisa menghasilkan atau memproduksi, misalkan memberikan sapi, kambing, atau mesin produksi.
- 4) Produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal usaha bergulir bagi para pedagang-pedagang untuk berwirausaha.

Namun, dari beberapa golongan tersebut, menurut laporan keuangan pada tahun 2014, penyaluran zakat di LazisMu Wilayah Yogyakarta lebih sering tersalur pada bantuan bencana alam, bantuan pengobatan, kegiatan bakti sosial, bantuan kepada dhuafa yang membutuhkan, ibnu sabil yang melaksanakan perjalanan, transportasi beserta gaji amil, ATK kantor, sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang proses penghimpunan dan penyaluran zakat di LazisMu Wilayah Yogyakarta.